

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 2/HK.01.01/K.JT-17/02/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 017/HK.01.01/K.JT-17/06/2024
TENTANG PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025;
- c. Bahwa terdapat pergantian personil PPID dan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Keterbukaan

Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN KE-EMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 017/HK.01.01/K.JT-17/06/2024 TENTANG PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI;

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pati

sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan;
- f. penanganan sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
- d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
- e. mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

4. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. menyusun Prosedur operasional standard yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini, serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan informasi bertugas:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pati bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 17 Februari 2025

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 2/HK.01.01/K.JT-17/02/2025
Tanggal : 17 Februari 2025

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Supriyanto S.H., M.H.	Ketua	Pembina PPID
2	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6	RM Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P.	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	PPID
8	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
9	M. Abu Akhsan, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
10	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
11	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
12	Gilang Bagaskara, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi

13	Kukuh Widiyantoro, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
----	-------------------------	---	--------------------------------

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TAHUN 2025

